



PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN, KUALITAS AUDIT, KOMITE AUDIT, DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2020



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Fanny Natali

fanny_natali@ymail.com

Prima Apriwenni, S.E., Ak., M.M., M.Ak.

prima.apriwenni@kwikkiangie.ac.id

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Jl. Yos Sudarso Kav 85 No. 87, Jakarta

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan bagi negara dan digunakan untuk menjalankan kegiatan negara. Bagi sebuah perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung perusahaan dan mengurangi laba bersih perusahaan. Maka dari itu, perusahaan mencoba mencari cara agar dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Tindakan yang dilakukan untuk mengurangi laba kena pajak dengan perencanaan pajak secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) adalah agresivitas pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan, kualitas audit, komite audit, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan 39 perusahaan. Total sampel adalah 156 sampel. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji pooling, dan analisis regresi logistik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin cenderung melakukan agresivitas pajak dan tidak terdapat cukup bukti bahwa semakin tinggi kualitas audit, komite audit, dan komisaris independen maka semakin cenderung tidak melakukan agresivitas pajak.

Kata kunci : Agresivitas Pajak, Pertumbuhan Penjualan, Kualitas Audit, Komite Audit, Komisaris Independen.

ABSTRACT

Tax is a source of revenue for the state and used to carry out state activities. For a company, tax are a burden that must be borne by the company and reduce the company's net profit. Therefore, the company is trying to find ways to reduce the amount of tax that must be paid. Actions taken to reduce taxable profit by tax planning legally (*tax avoidance*) or illegally (*tax evasion*) is tax aggressiveness. This study was conducted to determine the effect of sales growth, audit quality, audit committee, and independent commissioner on tax aggressiveness in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017-2020. This study uses data from the financial statements of 39 companies. The total sample is 156 samples. This study uses a non-probability sampling technique with purposive sampling method. The data analysis technique used is descriptive statistics, pooling test, and logistic regression analysis. From the results of the study it can be concluded that there is not enough evidence that the higher sales growth the more inclined to do tax aggressiveness and there is not enough evidence that the higher audit quality, audit committee, and independent commissioner the more inclined not to do tax aggressiveness.

Keywords : Tax Aggressiveness, Sales Growth, Audit Quality, Audit Committee, Independent Commissioner.

PENDAHULUAN

Agresivitas pajak (Frank et al., 2009) adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi laba kena pajak dengan perencanaan pajak secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Bagi sebuah perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung perusahaan dan mengurangi laba bersih perusahaan. Maka dari itu, perusahaan mencoba mencari cara agar dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkannya (Octavianingrum dan Mildawati, 2018).

Tetapi berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan bagi negara dan digunakan untuk menjalankan kegiatan negara. Pada tahun 2019, total penerimaan negara sebesar Rp 1.960,63 triliun, yang mana penerimaan sebesar Rp 1.546,14 triliun berasal dari penerimaan pajak. Pada tahun 2020, total penerimaan negara sebesar Rp 1.647,78 triliun, yang mana penerimaan sebesar Rp 1.285,14 triliun berasal dari penerimaan pajak (kemenkeu.go.id). Jika dipersentasekan, maka pada tahun 2019, sebesar 78,86 % penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak dan pada tahun 2020, sebesar 77,99 % penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak penting bagi negara.

Salah satu fenomena agresivitas pajak yang terjadi di Indonesia yaitu pada Rabu 8 Mei 2019, lembaga Tax Justice Network melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama yang membuat negara mengalami kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun (nasional.kontan.co.id).

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yaitu pengaruh pertumbuhan penjualan, kualitas audit, komite audit, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan, kualitas audit, komite audit dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan sebagai suatu kontrak yang mana satu orang atau lebih (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa atas nama mereka yang melibatkan pelimpahan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Jadi teori agensi adalah teori yang melibatkan hubungan antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai prinsipal yaitu pemegang saham dan yang dimaksud sebagai agen yaitu manajemen perusahaan.

Jika prinsipal dan agen dalam hubungan tersebut memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka masing-masing, maka ada alasan kuat bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan prinsipal. Manajemen perusahaan (agen) sebagai pengelola perusahaan lebih mengetahui informasi tentang perusahaan daripada pemegang saham (prinsipal). Hal ini akan menyebabkan adanya kesenjangan informasi (Susanto et al., 2018). Perbedaan kepentingan menyebabkan manajemen perusahaan cenderung melakukan agresivitas pajak untuk memenuhi kepentingannya (Setyawan et al., 2019).

Teori Stakeholder

Menurut Freeman dan Reed (1983), selain pemegang saham, adanya kelompok lain yang menjadi tanggung jawab perusahaan disebut sebagai *stakeholder*. Contoh *stakeholder* (pemangku kepentingan) seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok dan pemerintah.

Dalam teori *stakeholder*, dikatakan bahwa harus adanya tanggung jawab yang dilakukan perusahaan kepada pihak yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Operasi yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, operasi yang dilakukan perusahaan harus mempunyai manfaat terhadap *stakeholder* (Suprimarini dan Suprasto, 2017). Jadi dalam teori *stakeholder*, perusahaan selain memperhatikan kepentingannya, juga harus memperhatikan kepentingan para *stakeholder*.

Agresivitas Pajak

Tindakan yang dilakukan untuk mengurangi laba kena pajak dengan perencanaan pajak secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) disebut agresivitas pajak (Frank et al., 2009). Dalam Pohan (2017: 14) yang dimaksud dengan *tax avoidance* yaitu penghindaran pajak yang legal yang sesuai dengan peraturan



perpajakan. Sedangkan yang dimaksud dengan *tax evasion* yaitu penghindaran pajak yang ilegal yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Perlakuan *tax avoidance* menggunakan kelemahan yang ada pada peraturan perpajakan, sedangkan perlakuan *tax evasion* tidak pada koridor peraturan perpajakan.

Pertumbuhan Penjualan

Menurut Riswandari dan Bagaskara (2020), pertumbuhan penjualan adalah tingkat penjualan perusahaan yang diperoleh dari waktu ke waktu. Menurut Susanti dan Satyawan (2020), baik buruknya suatu perusahaan dapat dinilai dari pertumbuhan penjualannya. Pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun juga menjadi tolak ukur berkembangnya suatu perusahaan. Meningkatnya pertumbuhan penjualan mengartikan perusahaan semakin baik dalam menjalankan usahanya. Menurut Wibawa dan Nursiam (2021), suatu perusahaan dikatakan mempunyai pertumbuhan yang baik jika aktivitas operasinya mengalami peningkatan yang konsisten.

Kualitas Audit

Menurut Arens et al. (2017: 28), audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten. Menurut DeAngelo (1981), definisi kualitas audit adalah kemungkinan auditor menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi kliennya. Dalam Richardson et al. (2013), KAP *Big Four* mempunyai kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan KAP *Non Big Four*.

Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, komite audit adalah komite yang dibentuk dewan komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dewan komisaris. Dewan komisaris berhak untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komite audit. Setiap perusahaan publik wajib mempunyai komite audit. Komite audit beranggotakan paling sedikit 3 orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan. Ketua komite audit adalah komisaris independen.

Komisaris Independen

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Total komisaris independen wajib minimal 30% dari total dewan komisaris.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Agresivitas Pajak

Meningkatnya pertumbuhan penjualan di suatu perusahaan, akan mempengaruhi laba perusahaan. Laba perusahaan tersebut akan berpengaruh juga terhadap beban pajaknya, sehingga perusahaan akan semakin agresif untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Maka dari itu, semakin tinggi pertumbuhan penjualan suatu perusahaan maka semakin perusahaan cenderung melakukan agresivitas pajak.

Ha1 : Semakin tinggi Pertumbuhan Penjualan maka semakin cenderung melakukan Agresivitas Pajak

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Agresivitas Pajak

Audit perusahaan yang dilakukan oleh KAP *Big Four* membuat perusahaan lebih sulit melakukan agresivitas pajak, karena KAP *Big Four* akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga reputasinya. Maka dari itu, semakin tinggi kualitas audit suatu perusahaan maka semakin perusahaan cenderung tidak melakukan agresivitas pajak.

Ha2 : Semakin tinggi Kualitas Audit maka semakin cenderung tidak melakukan Agresivitas Pajak

Pengaruh Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan yang memiliki komite audit yang semakin banyak dapat mengurangi agresivitas pajak karena semakin banyak komite audit maka semakin tinggi pengawasan kinerja perusahaan. Maka dari itu, semakin tinggi jumlah komite audit suatu perusahaan maka semakin perusahaan cenderung tidak melakukan agresivitas pajak.

Ha3 : Semakin tinggi Komite Audit maka semakin cenderung tidak melakukan Agresivitas Pajak

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak



Perusahaan yang memiliki komisaris independen yang semakin banyak dapat mengurangi agresivitas pajak karena semakin banyak komisaris independen maka semakin tinggi pengawasan kinerja perusahaan. Maka dari itu, semakin tinggi jumlah komisaris independen suatu perusahaan maka semakin perusahaan cenderung tidak melakukan agresivitas pajak.

Ha4 : Semakin tinggi Komisaris Independen maka semakin cenderung tidak melakukan Agresivitas

Pajak

METODE PENELITIAN

Obyek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. Yang diamati adalah data laporan keuangan yang telah di audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020 tersebut. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan 39 perusahaan. Total sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 156 sampel.

Teknik pengambilan sampel yaitu *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. *Non-probability sampling* adalah teknik yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi anggota populasi untuk menjadi sampel. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan penggunaan kriteria tertentu (Suliyanto, 2018). Penelitian ini menggunakan program SPSS. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji pooling, dan analisis regresi logistik.

Agresivitas Pajak

Dalam penelitian ini, pengukuran agresivitas pajak menggunakan variabel *dummy* yang ditentukan dari *Current Effective Tax Rate (Current ETR)*. Rumus yang digunakan untuk menghitung *Current Effective Tax Rate* yaitu :

$$\text{Current Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Setelah mendapatkan *Current Effective Tax Rate (Current ETR)*, maka akan ditentukan nilai variabel *dummy*. Pada penelitian Wardhani dan Muid (2017), pengukuran agresivitas pajak menggunakan variabel *dummy* yang bernilai 0 jika perusahaan cenderung tidak melakukan agresivitas pajak dan bernilai 1 jika perusahaan cenderung melakukan agresivitas pajak.

Pertumbuhan Penjualan

Untuk menghitung pertumbuhan penjualan dibutuhkan penjualan tahun lalu dan penjualan tahun sekarang. Pertumbuhan penjualan dapat dihitung dengan mengurangkan penjualan tahun sekarang dan penjualan tahun lalu kemudian dibagi dengan penjualan tahun lalu. Pada penelitian Riswandari dan Bagaskara (2020), rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan penjualan yaitu :

$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{\text{Penjualan}_t - \text{Penjualan}_{t-1}}{\text{Penjualan}_{t-1}}$$

Kualitas Audit

Pada penelitian Suprimarini dan Suprasto (2017), pengukuran kualitas audit menggunakan variabel *dummy* yang bernilai 0 jika audit perusahaan menggunakan KAP *Non Big Four* dan bernilai 1 jika audit perusahaan menggunakan salah satu KAP *Big Four*. KAP *Big Four* terdiri dari Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PWC), Ernst & Young (EY), dan KPMG.

Komite Audit

Komite audit beranggotakan paling sedikit 3 orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan. Pada penelitian Pradana dan Ardiyanto (2017), pengukuran komite audit menggunakan jumlah anggota komite audit.

Komisaris Independen



Total komisaris independen wajib minimal 30% dari total dewan komisaris. Pada penelitian Kuncoro dan Kurnia (2019), rumus yang digunakan untuk menghitung komisaris independen yaitu :

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Jumlah Komisaris}}$$

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Pada Ghozali (2016: 19), analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Oleh karena itu, analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data pada variabel penelitian ini.

Uji Pooling

Dilakukannya uji pooling pada penelitian untuk mengetahui apakah data penelitian ini yaitu gabungan antara data *cross sectional* dengan data *time series* dapat dilakukan pooling. Pengujian pooling data menggunakan variabel *dummy*.

Analisis Regresi Logistik

Analisis regresi logistik bertujuan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel independennya (Ghozali, 2016: 321). Model regresi logistik :

$$\text{Ln} \frac{AP}{(1 - AP)} = \beta_0 + \beta_1 SG + \beta_2 KAP + \beta_3 KA + \beta_4 KI + \varepsilon$$

Keterangan :

- AP : Agresivitas Pajak
- β_0 : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien Regresi
- SG : Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*)
- KAP : Kualitas Audit
- KA : Komite Audit
- KI : Komisaris Independen
- ε : *Error*

HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Agresivitas Pajak	156	0	1	0.69	0.466
Pertumbuhan Penjualan	156	-0.46516	0.53184	0.0535115	0.15817826
Kualitas Audit	156	0	1	0.45	0.499
Komite Audit	156	3	4	3.06	0.246

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa mengacu kepada sumber yang tertera. Pengutipan harus dilakukan dengan cara yang benar, dengan mencantumkan dan menyebutkan sumber. Pengutipan harus dilakukan dengan cara yang benar, dengan mencantumkan dan menyebutkan sumber. Pengutipan harus dilakukan dengan cara yang benar, dengan mencantumkan dan menyebutkan sumber. Pengutipan harus dilakukan dengan cara yang benar, dengan mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hakipterbiting dan KKG (Institusional) dan Informatika Kwik Kian Gie Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Komisaris Independen	156	0.28571	0.83333	0.4454048	0.11629239
----------------------	-----	---------	---------	-----------	------------

Sumber : Hasil olahan data SPSS

Tabel 2

	Frekuensi	Persen
Cenderung tidak melakukan agresivitas pajak	49	31.4
Cenderung melakukan agresivitas pajak	107	68.6
Total	156	100

Sumber : Hasil olahan data SPSS

Tabel 3

	Frekuensi	Persen
KAP <i>Non Big Four</i>	86	55.1
KAP <i>Big Four</i>	70	44.9
Total	156	100

Sumber : Hasil olahan data SPSS

Hasil analisis deskriptif pada tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah sampel pada setiap variabel adalah 156 data sampel. Pada variabel agresivitas pajak, nilai minimumnya adalah 0. Nilai maksimumnya adalah 1. Rata-ratanya adalah 0.69. Standar deviasinya adalah 0.466. Berdasarkan tabel 2, frekuensi cenderung tidak melakukan agresivitas pajak adalah 49 dari 156 data sampel, dengan persentase sebesar 31.4%. Frekuensi cenderung melakukan agresivitas pajak adalah 107 dari 156 data sampel, dengan persentase sebesar 68.6%.

Pada variabel pertumbuhan penjualan pada tabel 1, pertumbuhan penjualan dari penjualan tahun sebelumnya yang paling rendah terdapat penurunan 46,516% yang dialami pada perusahaan dengan kode MBLI tahun 2020. Pertumbuhan penjualan dari penjualan tahun sebelumnya yang paling tinggi terdapat kenaikan 53,184% yang dialami pada perusahaan dengan kode INCI tahun 2017. Rata-rata pertumbuhan penjualan dan penjualan tahun sebelumnya dari data yang dimiliki sebagai sampel adalah 5,351%. Standar deviasinya adalah 15.818%.

Pada variabel kualitas audit pada tabel 1, nilai minimumnya adalah 0. Nilai maksimumnya adalah 1. Rata-ratanya adalah 0.45. Standar deviasinya adalah 0.499. Berdasarkan tabel 3, frekuensi KAP *Non Big Four* adalah 86 dari 156 data sampel, dengan persentase sebesar 55.1%. Frekuensi KAP *Big Four* adalah 70 dari 156 data sampel dengan persentase sebesar 44.9%.

Pada variabel komite audit pada tabel 1, jumlah komite audit paling rendah adalah 3 orang dan jumlah komite audit paling tinggi adalah 4 orang dari sampel yang dimiliki. Rata-ratanya adalah 3.06 artinya rata-rata jumlah komite audit yang dimiliki sampel adalah 3 orang. Standar deviasinya adalah 0.246.

Pada variabel komisaris independen pada tabel 1, jumlah komisaris independen dari total jumlah komisaris yang paling rendah adalah 28.571% pada perusahaan dengan kode SMGR tahun 2017-2020. Jumlah komisaris independen dari total jumlah komisaris yang paling tinggi adalah 83.333% pada perusahaan dengan kode SPMA tahun 2020 dan UNVR tahun 2020. Rata-rata jumlah komisaris independen dari total jumlah komisaris dari data yang dimiliki sebagai sampel adalah 44.540%. Standar deviasinya adalah 11.629%.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 4

Model	Sig.
D1	0.275
D2	0.643
D3	0.421
D1SG	0.483
D1KAP	0.076
D1KA	0.514
D1KI	0.319
D2SG	0.546
D2KAP	0.638
D2KA	0.741
D2KI	0.729
D3SG	0.425
D3KAP	0.179
D3KA	0.371
D3KI	0.939

Sumber : Hasil olahan data SPSS

Hasil uji pooling pada tabel 4 menunjukkan nilai sig *dummy* 1 adalah 0.275. Nilai sig *dummy* 2 adalah 0.643. Nilai sig *dummy* 3 adalah 0.421. Nilai sig *dummy* 1 pertumbuhan penjualan adalah 0.483. Nilai sig *dummy* 1 kualitas audit adalah 0.076. Nilai sig *dummy* 1 komite audit adalah 0.514. Nilai sig *dummy* 1 komisaris independen adalah 0.319. Nilai sig *dummy* 2 pertumbuhan penjualan adalah 0.546. Nilai sig *dummy* 2 kualitas audit adalah 0.638. Nilai sig *dummy* 2 komite audit adalah 0.741. Nilai sig *dummy* 2 komisaris independen adalah 0.729. Nilai sig *dummy* 3 pertumbuhan penjualan adalah 0.425. Nilai sig *dummy* 3 kualitas audit adalah 0.179. Nilai sig *dummy* 3 komite audit adalah 0.371. Nilai sig *dummy* 3 komisaris independen adalah 0.939. Hasil uji pooling menunjukkan semua nilai sig *dummy* lebih besar dari 0.05 yang berarti pooling data dapat dilakukan.

Analisis Regresi Logistik

Menilai Keseluruhan Model (*Overall Fit Model*)

Hasil penilaian keseluruhan model pada uji *overall fit model (block 0)* menunjukkan nilai dari -2LogL sebesar 194.71. Pada uji *overall fit model (block 1)* menunjukkan nilai dari -2LogL sebesar 193.036. Hal ini berarti bahwa terjadi penurunan pada nilai -2LogL, yang berarti model fit dengan data.

Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerke's R Square)

Hasil uji koefisien determinasi (Nagelkerke's R Square) menunjukkan nilai 0.010 yang berarti variabel independen dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan penjualan, kualitas audit, komite audit, dan komisaris independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu agresivitas pajak sebesar 1%, sisanya sebesar 99% dijelaskan oleh variabel lainnya diluar model penelitian ini.

Menilai Kelayakan Model Regresi

Hasil penilaian kelayakan model regresi menunjukkan nilai sig 0.210 lebih besar dari 0.05 yang berarti tidak tolak H_0 yang artinya model mampu memprediksi nilai observasinya atau model dapat diterima karena cocok dengan data observasi.

Menilai Ketepatan Prediksi



Hasil penilaian ketepatan prediksi menunjukkan berdasarkan prediksi (kolom), perusahaan yang cenderung tidak melakukan agresivitas pajak adalah 0. Berdasarkan observasi (baris) yang cenderung tidak melakukan agresivitas pajak adalah 0. Persentase ketepatan adalah 0/49 atau 0%. Berdasarkan prediksi (kolom), perusahaan yang cenderung melakukan agresivitas pajak adalah 156. Berdasarkan observasi (baris) yang cenderung melakukan agresivitas pajak adalah 107. Persentase ketepatan adalah 107/107 atau 100%. Persentase keseluruhan adalah 68.6%.

Model Regresi Logistik

Model regresi logistik pada penelitian ini yaitu :

$$Ln \frac{AP}{(1 - AP)} = 0.484 + 0.051SG + 0.362KAP - 0.006KA + 0.351KI$$

Uji Hipotesis (Wald Test)

Tabel 5

		B	Sig.	Sig. one tailed	Hipotesis
Step 1a	SG	0.051	0.963	0.482	Tidak tolak H ₀
	KAP	0.362	0.309	0.155	Tidak tolak H ₀
	KA	-0.006	0.994	0.497	Tidak tolak H ₀
	KI	0.351	0.819	0.410	Tidak tolak H ₀
	Constant	0.484			

Sumber : Hasil olahan data SPSS

Berdasarkan tabel 5, variabel pertumbuhan penjualan (SG) menunjukkan nilai sig 0.482 lebih besar dari 0.05 yang berarti tidak tolak H₀ yang artinya variabel pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap variabel agresivitas pajak. Nilai B 0.051 menunjukkan arah hubungan yang positif.

Variabel kualitas audit (KAP) menunjukkan nilai sig 0.155 lebih besar dari 0.05 yang berarti tidak tolak H₀ yang artinya variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap variabel agresivitas pajak. Nilai B 0.362 menunjukkan arah hubungan yang positif.

Variabel komite audit (KA) menunjukkan nilai sig 0.497 lebih besar dari 0.05 yang berarti tidak tolak H₀ yang artinya variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap variabel agresivitas pajak. Nilai B -0.006 menunjukkan arah hubungan yang negatif.

Variabel komisaris independen (KI) menunjukkan nilai sig 0.410 lebih besar dari 0.05 yang berarti tidak tolak H₀ yang artinya variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap variabel agresivitas pajak. Nilai B 0.351 menunjukkan arah hubungan yang positif.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Agresivitas Pajak

Hipotesis pertama yaitu semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin cenderung melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan hasil pengujian, pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, maka hipotesis pertama ditolak. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak artinya tinggi rendahnya pertumbuhan penjualan suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan tersebut.

Hal ini dapat disebabkan karena kepatuhan perusahaan tersebut dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Berkaitan dengan teori agensi, manajemen perusahaan akan patuh dalam menjalankan kewajiban pajak perusahaan walaupun pertumbuhan penjualan tinggi atau rendah, karena jika manajemen perusahaan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



cenderung melakukan agresivitas pajak maka dapat berdampak pada perusahaan yang mana dapat merugikan pemegang saham.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ambarjati et al. (2021) dan hasil penelitian Wibawa dan Nursiam (2021) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Agresivitas Pajak

Hipotesis kedua yaitu semakin tinggi kualitas audit maka semakin cenderung tidak melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan hasil pengujian, kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, maka hipotesis kedua ditolak. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak artinya tinggi rendahnya kualitas audit suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan tersebut.

Hal ini dapat disebabkan karena penggunaan KAP *Big Four* atau KAP *Non Big Four* tidak mempengaruhi kebijakan pajak perusahaan. Berkaitan dengan teori *stakeholder*, perusahaan selain memperhatikan kepentingannya, juga memperhatikan kepentingan para *stakeholder* yaitu dengan cenderung tidak melakukan agresivitas pajak pada perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kuncoro dan Kurnia (2019) dan hasil penelitian Setyawan et al. (2019) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

Hipotesis ketiga yaitu semakin tinggi komite audit maka semakin cenderung tidak melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan hasil pengujian, komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, maka hipotesis ketiga ditolak. Komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak artinya tinggi rendahnya komite audit suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan tersebut.

Hal ini dapat disebabkan karena komite audit dianggap hanya formalitas untuk mematuhi peraturan saja sehingga komite audit tidak melakukan tugasnya dengan baik. Berkaitan dengan teori *stakeholder*, perusahaan hanya memperhatikan kepentingannya dan tidak memperhatikan kepentingan para *stakeholder* lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Susanto et al. (2018) dan hasil penelitian Octavianingrum dan Mildawati (2018) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Hipotesis keempat yaitu semakin tinggi komisaris independen maka semakin cenderung tidak melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan hasil pengujian, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, maka hipotesis keempat ditolak. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak artinya tinggi rendahnya komisaris independen suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan tersebut.

Hal ini dapat disebabkan karena komisaris independen dianggap hanya formalitas untuk mematuhi peraturan saja sehingga komisaris independen tidak melakukan tugasnya dengan baik. Berkaitan dengan teori *stakeholder*, perusahaan hanya memperhatikan kepentingannya dan tidak memperhatikan kepentingan para *stakeholder* lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kuncoro dan Kurnia (2019) dan hasil penelitian Susanto et al. (2018) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan yaitu tidak terdapat cukup bukti bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin cenderung melakukan agresivitas pajak dan tidak terdapat cukup bukti bahwa semakin tinggi kualitas audit, komite audit, dan komisaris independen maka semakin cenderung tidak melakukan agresivitas pajak.

Saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan atau mengganti variabel independen, obyek penelitian, dan periode penelitian sehingga dapat memberikan gambaran agresivitas pajak perusahaan yang lebih luas lagi. Kepada Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat tetap waspada dan melakukan peningkatan terhadap pengawasan perpajakan perusahaan sehingga dapat mengurangi kesempatan yang dimiliki perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak karena



tidak menutup kemungkinan bahwa dalam penelitian selanjutnya dengan variabel yang sama akan menunjukkan hasil penelitian yang berbeda. Kepada investor, diharapkan dapat tetap waspada dalam pertimbangan pengambilan keputusan berinvestasi karena tidak menutup kemungkinan bahwa dalam penelitian selanjutnya dengan variabel yang sama akan menunjukkan hasil penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarjati, L. H., Siswoadmojo, S., & Regina, D. (2021). *Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018*. *Fundamental Management Journal*, 6(1), 1–19.
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2017). *Auditing and Assurance Services* (16th ed.). England: Pearson Education Limited.
- De Angelo, L. E. (1981). *Auditor Size and Audit Quality*. *Journal of Accounting and Economics*, 3(3), 183–199.
- Dewi, H. K. (2019). *Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta*, diakses 25 Mei 2020, <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). *Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting*. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496.
- Freeman, R. H., & Reed, D. L. (1983). *Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance*. *California Management Review*, 25.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kemenkeu (2019). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019*, diakses 14 April 2021, <https://www.kemenkeu.go.id/media/15858/lkpp-2019.pdf>
- Kemenkeu (2020). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020*, diakses 5 Oktober 2021, <https://www.kemenkeu.go.id/media/18103/lkpp-2020.pdf>
- Kuncoro, Y., & Kurnia. (2019). *Pengaruh Corporate Governance dan Financial Leverage Terhadap Agresivitas Pajak*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(9).
- Octavianingrum, D., & Mildawati, T. (2018). *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(3).
- OJK. 2014. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014*.
- OJK. 2015. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015*.
- Pohan, C. A. (2017). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (Revisi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pradana, A. B., & Ardiyanto, M. D. (2017). *Pengaruh Karakteristik Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan*. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(4), 1–9.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009*.



- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). *The Impact of Board of Director Oversight Characteristics on Corporate Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis*. *Journal of Accounting and Public Policy*, 32(3), 68–88.
- Riswandari, E., & Bagaskara, K. (2020). *Agresivitas Pajak Yang Dipengaruhi Oleh Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik, Pertumbuhan Penjualan, Leverage dan Profitabilitas*. *Jurnal Akuntansi*, 10(3), 261–274.
- Setyawan, S., Wahyuni, E. D., & Juanda, A. (2019). *Kebijakan Keuangan dan Good Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak*. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 327–342.
- Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Andi.
- Supriyanti, N. P. D., & Suprasto, B. (2017). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kualitas Audit, dan Kepemilikan Institusional Pada Agresivitas Pajak*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1349–1377.
- Susanti, D., & Satyawan, M. D. (2020). *Pengaruh Advertising Intensity, Inventory Intensity, dan Sales Growth Terhadap Agresivitas Pajak*. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 9(1).
- Susanto, L., Yanti, Y., & Viriany, V. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak*. *Jurnal Ekonomi*, 23(1), 10–19.
- Wardhani, R. A., & Muid, D. (2017). *Pengaruh Agresivitas Pajak, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Corporate Social Responsibility*. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(3), 1–10.
- Wibawa, S. D., & Nursiam, N. (2021). *Pengaruh Sales Growth, Manajemen Laba, Capital Intensity, dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2019)*. *E-Prosiding Seminar Nasional Manajemen Dan Akuntansi STIE Semarang (SENMAS)*, 2(1), 241–255.

1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan harus dilakukan dengan cara yang benar, dengan memberikan penghargaan kepada penulis, penelaah, dan penerbit.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.